

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Tata cara penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden sedangkan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah telah cukup diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah tidak memerintahkan secara tegas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu dicabut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45913);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H.D. H I D A Y A T K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN
2000 TENTANG TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS.

I. UMUM

Pengaturan mengenai Tatacara penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden sedangkan mengenai Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah telah cukup diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah tidak memerintahkan secara tegas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Peraturan Daerah.

Adapun pedoman dan/atau tata-cara penyusunan produk hukum daerah selanjutnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tatacara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | Cukup Jelas |